

SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 50 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 54 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT ORGANISASI RUMAH SAKIT WAA BANTI
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit, Organisasi Rumah Sakit disesuaikan dengan besarnya kegiatan dan beban kerja rumah sakit. Struktur Organisasi Rumah Sakit harus membagi habis seluruh tugas dan fungsi Rumah Sakit. Setiap pimpinan organisasi di Lingkungan Rumah Sakit wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Simplifikasi, Sinkronisasi dan mekanisasi di dalam lingkungannya masing-masing serta dengan unit-unit lainnya;
- b. bahwa untuk menyesuaikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit perlu disesuaikan;
- c. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Mimika Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Rumah Sakit Waa Banti Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, namun perlu disesuaikan tugas, fungsi dan tata kerja sesuai klasifikasi Rumah Sakit;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Mimika Nomor 49 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 49); dan
14. Peraturan Bupati Mimika Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Rumah Sakit Waa Banti Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2023 Nomor 54).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 54 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT ORGANISASI RUMAH SAKIT WAA BANTI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Waa Banti.
7. Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan Pelayanan Rawat Inap, Rawat Jalan dan Gawat Darurat.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Satuan Organisasi adalah Direktur, Sub Bagian, Seksi, Jabatan Fungsional.
11. Kepala Satuan Organisasi adalah Direktur, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi.
12. Bagian adalah wadah struktural yang berada di bawah Direktur dan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
13. Seksi adalah wadah struktural yang berada di bawah Direktur dan dipimpin oleh Kepala Seksi.

14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15. Komite adalah perangkat khusus yang dibentuk dengan keputusan Direktur sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit untuk tujuan dan tugas tertentu.
16. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat Rumah Sakit yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
17. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya pelayanan kesehatan.
18. Unit Organisasi Rumah Sakit Waa Banti yang selanjutnya disebut RS Waa Banti adalah Rumah Sakit Tipe D yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat di Kabupaten Mimika.
19. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
20. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya yang bekerja dan bertugas di Rumah Sakit Waa Banti Kabupaten Mimika.
21. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu Jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji sesuai berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk Rumah Sakit Waa Banti Kabupaten Mimika.
- (2) Rumah Sakit Waa Banti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi bersifat khusus memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, kepegawaian serta kearsipan.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Waa Banti di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika.
- (2) Rumah Sakit Waa Banti dipimpin oleh Direktur.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Waa Banti terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha, terdiri atas:
 1. Unit Umum dan Kepegawaian;
 2. Unit Keuangan;
 3. Unit Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
 - d. Seksi Pelayanan Penunjang dan Kefarmasian;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Satuan Pemeriksaan Internal;
 - g. Komite Medis;
 - h. Komite Lain; dan
 - i. Instalasi – Instalasi.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Waa Banti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Direktur

Pasal 5

- (1) Direktur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Rumah Sakit Waa Banti Kabupaten Mimika.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mempunyai fungsi:
- a. mengoordinasikan perencanaan penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit Waa Banti;
 - b. mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan Rumah Sakit Waa Banti;
 - c. mengoordinasikan tugas dan fungsi unsur organisasi Rumah Sakit Waa Banti;
 - d. mengoordinasikan penyelenggaraan operasional dan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Waa Banti;
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi umum, keuangan, aset dan kepegawaian Rumah Sakit Waa Banti;
 - f. mengoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi Rumah Sakit Waa Banti;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan ketatausahaan Rumah Sakit Waa Banti;
 - h. mengoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Rumah Sakit Waa Banti;
 - i. mengoordinasikan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Rumah Sakit Waa Banti;
 - j. mengoordinasikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - k. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Rumah Sakit Waa Banti; dan
 - l. mengoordinasikan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas Rumah Sakit Waa Banti.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu menyelenggarakan ketatausahaan Rumah Sakit Waa Banti.

- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. mengoordinasikan perencanaan program kegiatan ketatausahaan Rumah Sakit Waa Banti;
 - b. mengoordinasikan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis ketatausahaan Rumah Sakit Waa Banti;
 - c. mengoordinasikan penyelenggaraan ketatausahaan Rumah Sakit Waa Banti;
 - d. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi Umum dan Kepegawaian Rumah Sakit Waa Banti;
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan keuangan Rumah Sakit Waa Banti;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Rumah Sakit Waa Banti;
 - g. mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan ketatausahaan Rumah Sakit Waa Banti;
 - h. mengoordinasikan fasilitas pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Rumah Sakit Waa Banti;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Sub Bagian Tata Usaha;
 - j. mengoordinasikan fasilitas tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - k. mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sub Bagian Tata Usaha;
 - l. mengoordinasikan pengelolaan data dan informasi Rumah Sakit Waa Banti;
 - m. mengoordinasikan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Rumah Sakit Waa Banti;
 - n. mengoordinasikan pengelolaan kearsipan pada Sub Bagian Tata Usaha;
 - o. mengoordinasikan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan ketatausahaan Rumah Sakit Waa Banti; dan
 - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2

Unit Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Unit Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Unit Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Unit.
- (3) Unit Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi Umum dan Kepegawaian.

- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Unit Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Rumah Sakit Waa Banti;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian Rumah Sakit Waa Banti;
 - c. pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian Rumah Sakit Waa Banti;
 - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Rumah Sakit Waa Banti;
 - e. pelaksanaan administrasi perkantoran dan persuratan Rumah Sakit Waa Banti;
 - f. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian Rumah Sakit Waa Banti;
 - g. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan kompetensi pegawai Rumah Sakit Waa Banti;
 - h. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan pegawai Rumah Sakit Waa Banti;
 - i. pelaksanaan fasilitasi pendidikan dan pelatihan pegawai Rumah Sakit Waa Banti;
 - j. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Rumah Sakit Waa Banti;
 - k. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Unit Umum dan Kepegawaian;
 - l. pelaksanaan pengelolaan aset Rumah Sakit Waa Banti;
 - m. pelaksanaan fasilitasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan Rumah Sakit Waa Banti;
 - n. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Unit Umum dan Kepegawaian;
 - o. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Unit Umum dan Kepegawaian;
 - p. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian; dan
 - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Unit Keuangan

Pasal 8

- (1) Unit Keuangan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Unit Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Unit.
- (3) Unit Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi Keuangan dan Akuntansi.

- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Unit Keuangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan kegiatan pelayanan administrasi keuangan dan akuntansi Rumah Sakit Waa Banti;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi keuangan dan akuntansi Rumah Sakit Waa Banti;
 - c. pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan dan akuntansi Rumah Sakit Waa Banti;
 - d. pelaksanaan pengelolaan keuangan Rumah Sakit Waa Banti;
 - e. pelaksanaan pengelolaan pendapatan Rumah Sakit Waa Banti;
 - f. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset Rumah Sakit Waa Banti;
 - g. pengelolaan verifikasi anggaran Rumah Sakit Waa Banti;
 - h. pelaksanaan perbendaharaan dan mobilisasi dana Rumah Sakit Waa Banti;
 - i. pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban keuangan Rumah Sakit Waa Banti;
 - j. pelaksanaan peningkatan pengembangan sistem pelaporan keuangan Rumah Sakit Waa Banti;
 - k. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengelolaan administrasi pasien pengguna asuransi serta pengelolaan klaim asuransi kesehatan;
 - l. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Unit Keuangan;
 - m. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Unit Keuangan;
 - n. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Unit Keuangan;
 - o. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pelayanan administrasi keuangan dan akuntansi Rumah Sakit Waa Banti; dan
 - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Unit Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 9

- (1) Unit Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Unit Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Unit.
- (3) Unit Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan data informasi.

- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), unit Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Rumah Sakit Waa Banti;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi dan pelaporan Rumah Sakit Waa Banti;
 - c. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Rumah Sakit Waa Banti;
 - d. pelaksanaan perencanaan anggaran Rumah Sakit Waa Banti;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan Rumah Sakit Waa Banti;
 - f. pelaksanaan fasilitasi pengoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Rumah Sakit Waa Banti;
 - g. pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi Rumah Sakit Waa Banti;
 - h. pengelolaan sistem informasi manajemen Rumah Sakit Waa Banti;
 - i. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Rumah Sakit Waa Banti;
 - j. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Unit Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
 - k. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - l. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Unit Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
 - m. pengelolaan kearsipan pada Unit Perencanaan Evaluasi dan pelaporan;
 - n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Rumah Sakit Waa Banti; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan

Pasal 10

- (1) Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (3) Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan Pelayanan Medis dan Keperawatan.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;

- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis Pelayanan Medis dan Keperawatan;
- c. pelaksanaan koordinasi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan mutu pelayanan Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Bedah Sentral, Instalasi *High Care Unit*, dan Instalasi terkait lainnya;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengembangan asuhan keperawatan;
- f. pelaksanaan pemenuhan logistik keperawatan;
- g. pelaksanaan orientasi, mutasi, rotasi dan rencana penempatan sumber daya manusia keperawatan;
- h. pelaksanaan pembinaan, penilaian kinerja, supervisi dan peningkatan mutu keperawatan;
- i. pelaksanaan advokasi atau pendampingan dan layanan konsultasi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
- j. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan;
- k. pelaksanaan kerja sama terkait Pelayanan Medis dan Keperawatan;
- l. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Seksi Medis dan Keperawatan;
- m. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
- n. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pada Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Pelayanan Penunjang dan Kefarmasian

Pasal 11

- (1) Seksi Pelayanan Penunjang dan Kefarmasian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Seksi Pelayanan Penunjang dan Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (3) Seksi Pelayanan Penunjang dan Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan Pelayanan Penunjang dan Kefarmasian.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi Pelayanan Penunjang dan Kefarmasian mempunyai tugas:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Penunjang dan Kefarmasian;

- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis Pelayanan Penunjang dan Kefarmasian;
- c. pelaksanaan koordinasi Pelayanan Penunjang dan Kefarmasian;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan mutu Pelayanan Instalasi Farmasi, Instalasi Radiologi, Instalasi Laboratorium, Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit, Instalasi Rekam Medis, Instalasi Informasi dan Teknologi, Instalasi Sanitasi dan Pengelolaan Limbah Medis, Instalasi Gizi dan Instalasi terkait lainnya.
- e. pelaksanaan fasilitasi penyediaan dan pengendalian kebutuhan Instalasi Penunjang Medis dan Non Medis serta Pelayanan Kefarmasian;
- f. pelaksanaan advokasi atau pendampingan dan layanan konsultasi Pelayanan Penunjang dan Kefarmasian;
- g. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang Pelayanan Penunjang dan Kefarmasian;
- h. pelaksanaan kerja sama terkait Pelayanan Penunjang dan Kefarmasian;
- i. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Seksi Penunjang dan Kefarmasian;
- j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Pelayanan Penunjang dan Kefarmasian;
- k. pelaksanaan pengelolaan kearsipan Seksi Pelayanan Penunjang dan Kefarmasian;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada Seksi Pelayanan Penunjang dan Kefarmasian; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Rumah Sakit diangkat pejabat fungsional yang dikelompokkan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional Medis dan Kelompok Jabatan Fungsional Paramedis.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam menjalankan fungsinya dikoordinasikan oleh Pejabat Fungsional yang ditetapkan oleh Direktur dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional Medis dan Kelompok Jabatan Fungsional Paramedis ditugaskan oleh Direktur di Instalasi – Instalasi dan unsur organisasi Rumah Sakit Waa Banti sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan.

BAB VI
SATUAN PEMERIKSA INTERNAL

Pasal 13

- (1) Untuk membantu Direktur dalam melaksanakan pemeriksaan audit kinerja Internal Rumah Sakit Waa Banti dibentuk Satuan Pemeriksa Internal.
- (2) Satuan Pemeriksa Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Satuan Pemeriksa Internal dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Satuan Pemeriksa Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VII
KOMITE MEDIS

Pasal 14

- (1) Untuk membantu Direktur dalam menerapkan Tata Kelola Klinis yang baik dibentuk Komite Medis.
- (2) Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Komite Medis yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 15

Direktur dapat membentuk komite lain untuk membantu Direktur dalam menyelenggarakan fungsi tertentu di Rumah Sakit Waa Banti Kabupaten Mimika sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – Undangan.

BAB VIII
INSTALASI

Pasal 16

- (1) Untuk membantu Kepala Seksi dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Waa Banti Kabupaten Mimika sesuai dengan fungsi dan standar pelayanan Rumah Sakit dapat dibentuk Instalasi.

- (2) Pembentukan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Rumah Sakit Waa Banti.
- (3) Pembentukan, uraian tugas dan fungsi Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 17

- (1) Instalasi dipimpin oleh Kepala Instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan non struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi.

BAB IX DEWAN PENGAWAS

Pasal 18

- (1) Selain unsur organisasi Rumah Sakit Waa Banti Kabupaten Mimika, Bupati dapat membentuk Dewan Pengawas Rumah Sakit.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit non struktural yang bersifat independen, dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X TATA KERJA

Pasal 19

Setiap unsur Organisasi Rumah Sakit Waa Banti Kabupaten Mimika dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing – masing.

Pasal 20

- (1) Apabila terjadi penyimpangan, setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Rumah Sakit Waa Banti wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan.
- (2) Setiap Kepala Unsur Organisasi Rumah Sakit Waa Banti dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahannya berkewajiban mengadakan rapat berkala.

Pasal 21

- (1) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Rumah Sakit Waa Banti bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan bawahannya.
- (2) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Rumah Sakit Waa Banti wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

Pasal 22

- (1) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Rumah Sakit Waa Banti berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unsur Organisasi dalam Rumah Sakit Waa Banti dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Setiap laporan Direktur ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Rumah Sakit Waa Banti yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan selesainya penataan Rumah Sakit Waa Banti berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penataan Rumah Sakit Waa Banti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2025

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 3 September 2025

BUPATI MIMIKA
ttd
JOHANNES RETTOB

Diundangkan di Timika
pada tanggal, 3 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
ABRAHAM KATEYAU

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025 NOMOR 50.

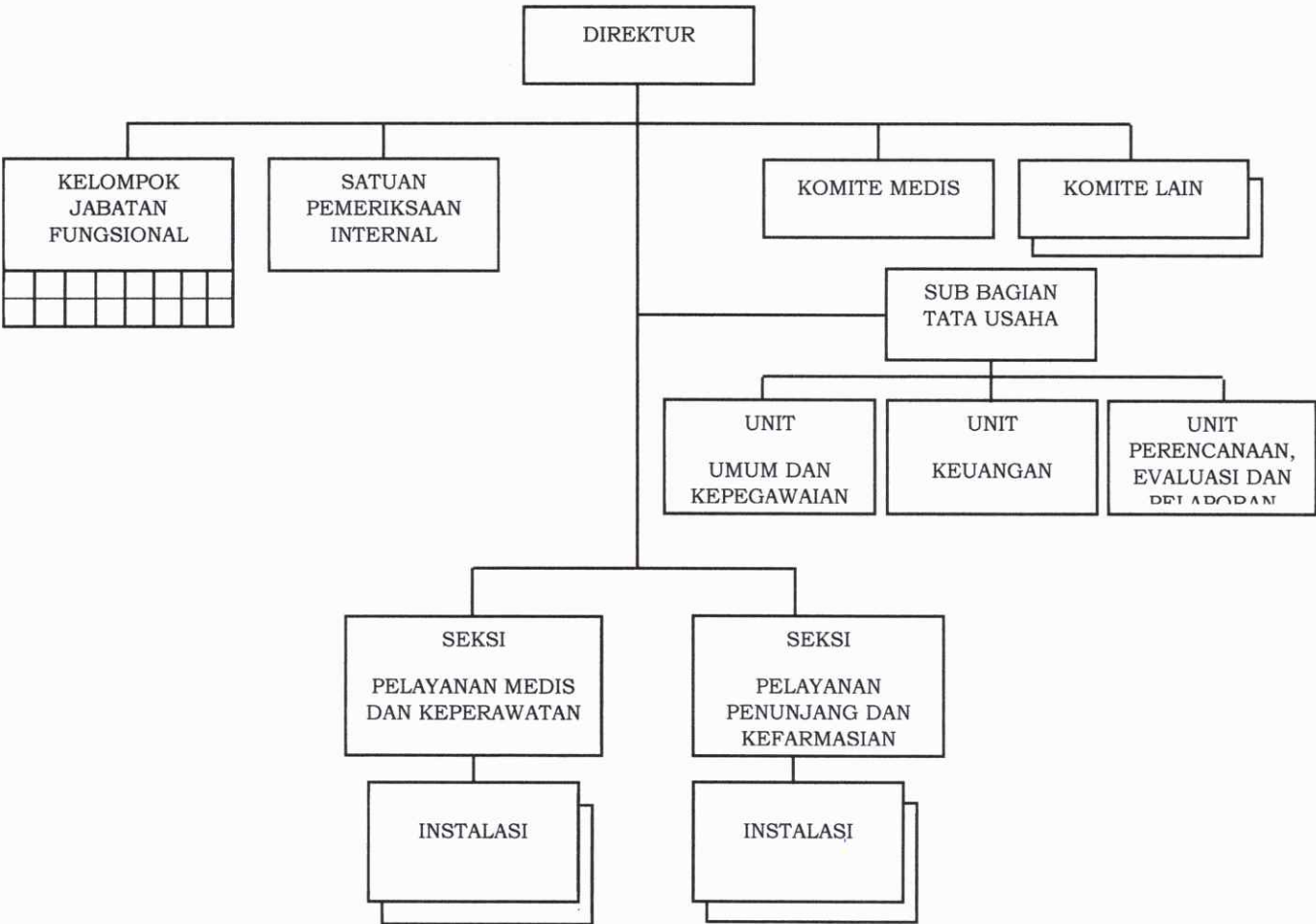
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT WAA BANTI
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
MIMIKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT WAA BANTI
KABUPATEN MIMIKA



BUPATI MIMIKA
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

